

Makna Tanah Dalam Pengelolaan Lahan Masyarakat Adat Makawa

Abdurrahman Al-Khudzaefi¹, Sakaria², Sultan³, Muh. Ilham Dhani Asriawan⁴

^{1,2,3,4} Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Email: mamanabdu23@gmail.com, sakaria_anwar_ipb@yahoo.com, jibesultan1969@gmail.com,
muhammadilhamdhaniasriawan@gmail.com

Article History:

Received: 27 Juli 2026

Revised: 02 Agustus 2026

Accepted: 12 Oktober 2026

Keywords: makna tanah;
masyarakat adat Makawa;
pengelolaan lahan; konstruksi
sosial; interaksionisme
simbolik

Abstract: Tanah dalam kehidupan masyarakat adat tidak hanya dipahami sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memuat nilai historis, budaya, spiritual, dan identitas kolektif. Penelitian ini membahas makna tanah dalam pengelolaan lahan masyarakat Adat Makawa di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis makna tanah dalam pengelolaan lahan bagi masyarakat Adat Makawa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan pendekatan fenomenologi. Informan penelitian ditentukan secara purposive, meliputi tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat desa, dan petani. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipatif, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah bagi masyarakat Adat Makawa memiliki makna yang berlapis. Tanah dimaknai sebagai ruang kehidupan, warisan leluhur, ruang spiritual dan simbolik, sumber penghidupan, media relasi sosial dan solidaritas, serta sarana pewarisan pengetahuan adat. Pengelolaan lahan tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan komunitas, nilai adat, dan hubungan masyarakat dengan leluhur serta lingkungan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa tanah bagi masyarakat Adat Makawa merupakan realitas sosial yang dibentuk melalui pengalaman hidup, interaksi sosial, praktik adat, dan pewarisan nilai antargenerasi.

PENDAHULUAN

Tanah memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya bagi

masyarakat adat. Tanah tidak hanya dipahami sebagai benda material atau aset ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang memuat nilai sosial, budaya, spiritual, historis, dan identitas kolektif. Dalam perspektif interaksionisme simbolik, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang diberikan terhadap sesuatu tersebut (Blumer, 1969). Makna tersebut tidak hadir secara alamiah, tetapi dibentuk melalui proses interaksi sosial, pengalaman kolektif, dan pewarisan nilai dalam kehidupan masyarakat. Sejalan dengan itu, Berger dan Luckmann (1966) menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dengan demikian, cara suatu masyarakat memaknai tanah dapat dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks Indonesia, pengelolaan lahan menjadi isu strategis karena berkaitan dengan pembangunan, keberlanjutan ekonomi, dan kepentingan masyarakat lokal. Namun, praktik pengelolaan lahan sering kali menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti konflik agraria, penyingkiran masyarakat lokal, dan kerusakan lingkungan (Simalingkar et al., 2017; Budiono, 2024; Salean, n.d.). Persoalan tersebut semakin kompleks ketika kebijakan pengelolaan tanah tidak memberikan ruang yang memadai bagi pengetahuan lokal, nilai budaya, serta sistem sosial masyarakat setempat (Aldyan et al., 2024). Akibatnya, tanah yang bagi masyarakat adat memiliki makna sebagai ruang kehidupan justru sering diperlakukan sebagai objek administratif, komoditas ekonomi, atau sumber daya pembangunan.

Masyarakat Adat Makawa di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, merupakan salah satu komunitas adat yang masih mempertahankan sistem pengelolaan lahan berbasis nilai dan pengetahuan lokal. Bagi masyarakat Makawa, tanah tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai bagian dari sejarah leluhur, identitas sosial, ruang spiritual, serta sarana reproduksi budaya. Pandangan ini menunjukkan bahwa tanah memiliki makna yang melampaui fungsi ekonomi. Lahan bagi masyarakat adat dapat dipahami sebagai entitas hidup yang menopang keberlangsungan fisik, spiritual, dan kultural komunitas (Li, 2018). Sebagai ruang leluhur, tanah juga menjadi sumber pangan, arena interaksi sosial, dan medium ritual yang menghubungkan manusia dengan nilai-nilai transendental (Scott, 2009).

Sistem pengelolaan lahan masyarakat Adat Makawa memperlihatkan adanya hubungan erat antara tanah, adat, dan struktur sosial. Masyarakat Makawa mengenal pembagian lahan komunal dan lahan individu. Lahan komunal diatur melalui kewenangan adat, sedangkan lahan individu digunakan untuk kebutuhan hunian, sawah, dan kebun. Pengaturan tersebut tidak dilakukan secara bebas, tetapi tetap berada dalam kerangka persetujuan adat melalui peran Tomakaka dan perangkat adat lainnya. Selain itu, masyarakat Makawa juga mengenal kategori ruang seperti kawasan permukiman, sawah, kebun, serta hutan adat. Pengelolaan hutan dibagi ke dalam beberapa kategori, seperti hutan titipan, hutan garapan, dan hutan pemanfaatan. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan lahan masyarakat Makawa tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dibentuk oleh norma adat, musyawarah, larangan, dan sanksi sosial.

Keberadaan struktur adat juga memperlihatkan bahwa tanah dalam masyarakat Makawa dikelola melalui mekanisme sosial yang terlembaga. Tomakaka memiliki peran penting dalam mengatur, memimpin musyawarah adat, dan mengambil keputusan terkait kehidupan masyarakat. Perangkat adat seperti Baliara, Matua, Bunga Lalan, Sandro, dan Basse Derengge' memiliki fungsi masing-masing dalam menjaga keteraturan sosial dan pelaksanaan adat. Pengambilan keputusan melalui Siaja atau musyawarah adat menjadi bagian penting dalam mengatur praktik pengelolaan lahan. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa tanah tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai, relasi kekerabatan, struktur kekuasaan adat, dan mekanisme pewarisan pengetahuan lokal.

Namun, sistem pengelolaan lahan adat menghadapi berbagai tekanan akibat globalisasi, modernisasi, ekspansi investasi, dan kebijakan pembangunan yang cenderung berorientasi pada kepentingan ekonomi. Proyek pertambangan, perkebunan monokultur, serta sertifikasi lahan individual sering kali mengabaikan prinsip kepemilikan kolektif masyarakat adat dan memicu fragmentasi wilayah adat (Hall et al., 2011; Colchester, 2011). Dalam konteks hukum, pengakuan terhadap masyarakat adat juga masih menghadapi berbagai kendala karena hukum formal negara belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas hukum adat dan sistem penguasaan lahan lokal (Bedner & Arizona, 2019; Myers, 2020). Kondisi tersebut menempatkan masyarakat adat pada posisi rentan karena tanah yang secara adat dipahami sebagai milik bersama dapat diperlakukan secara administratif sebagai lahan negara atau objek investasi.

Kajian mengenai tanah adat telah banyak dilakukan dalam berbagai perspektif. Studi tentang masyarakat Luwu telah menyoroti struktur sosial dan adat istiadat masyarakat setempat (Pelras, 1996; Acciaoli, 1985). Kajian lain mengenai hukum adat dan lahan di Indonesia banyak membahas pluralisme hukum, konflik pengakuan hak ulayat, serta persoalan pengelolaan sumber daya alam (von Benda-Beckmann et al., 2006; Moniaga, 2007; Ostrom, 1990). Penelitian Bose (2023) menunjukkan bahwa masyarakat adat memaknai tanah dan hutan sebagai ruang kehidupan, identitas budaya, dan sumber keberlanjutan komunitas. Ojong (2020) juga menegaskan bahwa perjuangan masyarakat adat terhadap tanah tidak hanya berkaitan dengan hak kepemilikan, tetapi juga hak teritorial, identitas budaya, dan reproduksi sosial. Sementara itu, Fontana (2015) menunjukkan bahwa tanah memiliki dimensi simbolik dalam pembentukan identitas kolektif, sedangkan Bae (2021) menegaskan bahwa makna tanah adat dapat berubah mengikuti dinamika politik, ekonomi, dan kebijakan negara.

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Pertama, sebagian besar penelitian tentang tanah adat lebih banyak menekankan aspek hukum, konflik agraria, politik pengakuan, dan tata kelola sumber daya alam. Kedua, kajian yang membahas bagaimana masyarakat adat membangun makna tanah melalui interaksi sosial sehari-hari masih relatif terbatas. Ketiga, penelitian yang secara khusus mengkaji masyarakat Adat Makawa di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, masih belum banyak ditemukan. Padahal, masyarakat Makawa memiliki sistem penguasaan lahan, kelembagaan adat, aturan pemanfaatan ruang, sanksi adat, musyawarah, serta pengetahuan lokal yang membentuk cara mereka memahami dan mengelola tanah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami makna tanah dalam pengelolaan lahan masyarakat Adat Makawa. Penelitian ini tidak hanya melihat tanah sebagai objek hukum atau sumber daya ekonomi, tetapi sebagai konstruksi sosial yang hidup dalam praktik adat, relasi sosial, sistem pengetahuan lokal, dan pengalaman kolektif masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap kajian masyarakat adat, sosiologi pengetahuan, dan pengelolaan lahan berbasis kearifan lokal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar pemikiran bagi perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil, kontekstual, dan menghormati hak serta nilai-nilai masyarakat adat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berangkat dari persoalan mengenai bagaimana tanah dimaknai dalam praktik pengelolaan lahan oleh masyarakat Adat Makawa di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Rumusan masalah tersebut penting karena tanah bagi masyarakat adat tidak hanya dipahami sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai ruang kehidupan, warisan leluhur, identitas sosial, dan bagian dari sistem nilai yang mengatur hubungan masyarakat dengan lingkungan serta adat istiadatnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis makna tanah dalam pengelolaan lahan bagi masyarakat Adat Makawa di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memahami cara masyarakat Adat Makawa memandang, menempatkan, dan mempertahankan tanah sebagai bagian penting dari kehidupan sosial, budaya, spiritual, dan keberlanjutan komunitas adat.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik yang dicetuskan oleh Herbert Blumer. Teori interaksionisme simbolik merupakan salah satu perspektif penting dalam tradisi sosiologi interpretatif yang berupaya memahami bagaimana manusia membentuk tindakan, hubungan sosial, dan realitas kehidupan melalui proses pemberian makna. Perspektif ini berkembang dari tradisi Chicago School dan secara konseptual dipopulerkan oleh Herbert Blumer melalui karyanya *Symbolic Interactionism: Perspective and Method* (1969). Blumer mengembangkan gagasan awal George Herbert Mead dengan menempatkan manusia sebagai aktor yang aktif menafsirkan dunia sosial melalui interaksi dan penggunaan simbol. Dalam pandangan ini, realitas sosial tidak dipahami sebagai sesuatu yang tetap dan objektif, tetapi sebagai hasil proses interpretasi yang berlangsung terus-menerus dalam kehidupan sosial (Blumer, 1969).

Interaksionisme simbolik lahir sebagai kritik terhadap pendekatan sosiologi yang terlalu menekankan struktur sosial atau determinasi eksternal dalam menjelaskan perilaku manusia. Blumer menolak pandangan bahwa individu hanya bertindak sebagai penerima pasif terhadap norma, nilai, atau tekanan sosial. Sebaliknya, manusia dipandang memiliki kemampuan berpikir, menafsirkan situasi, dan membentuk tindakannya melalui proses interaksi. Perspektif ini menempatkan tindakan manusia sebagai hasil dari proses interpretatif yang berlangsung di antara individu dengan lingkungan sosialnya, sehingga tindakan tidak pernah dipahami sebagai respons otomatis terhadap rangsangan sosial (Blumer, 1969; Ritzer & Stepnisky, 2018).

Herbert Blumer merumuskan interaksionisme simbolik melalui tiga premis utama yang menjadi dasar perspektif ini. Pertama, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi dirinya. Dalam konteks ini, objek tidak memiliki makna secara alamiah, tetapi memperoleh arti melalui pengalaman sosial dan interpretasi individu. Kedua, makna tersebut muncul dari interaksi sosial yang dilakukan seseorang dengan orang lain. Dengan demikian, makna bukan produk pikiran individu secara terisolasi, melainkan terbentuk dalam proses hubungan sosial. Ketiga, makna terus mengalami perubahan melalui proses interpretasi ketika individu berhadapan dengan situasi baru dan melakukan penyesuaian terhadap tindakannya (Blumer, 1969).

Premis pertama menunjukkan bahwa manusia tidak bereaksi secara langsung terhadap objek, tetapi terhadap makna yang dilekatkan pada objek tersebut. Blumer menjelaskan bahwa objek dapat berupa objek fisik, objek sosial, maupun objek abstrak. Objek fisik meliputi benda-benda material, objek sosial berkaitan dengan posisi atau identitas sosial, sedangkan objek abstrak mencakup gagasan, prinsip, dan nilai. Yang menjadi penting bukan keberadaan objek itu sendiri, tetapi bagaimana individu mendefinisikannya. Karena itu, objek yang sama dapat memiliki makna yang berbeda bagi individu yang berbeda sesuai dengan pengalaman dan posisi sosial masing-masing (Blumer, 1969). Ritzer dan Stepnisky menjelaskan bahwa dalam perspektif ini “hakikat suatu objek ditentukan oleh makna yang diberikan individu terhadap objek tersebut” (Ritzer & Stepnisky, 2018).

Premis kedua menekankan bahwa makna tidak muncul dari proses mental individual,

tetapi dibangun melalui interaksi sosial. Interaksi menjadi ruang tempat manusia belajar simbol, bahasa, nilai, dan definisi terhadap berbagai objek sosial. Melalui interaksi, individu memperoleh kemampuan untuk memahami tindakan orang lain sekaligus menyesuaikan tindakannya sendiri. Oleh karena itu, makna selalu bersifat sosial karena terbentuk melalui komunikasi dan pengalaman bersama. Dalam interaksionisme simbolik, bahasa memiliki posisi penting karena menjadi sistem simbol yang memungkinkan manusia menyampaikan, mempertahankan, dan mengubah makna secara kolektif (Blumer, 1969; Ritzer & Stepnisky, 2018).

Premis ketiga menunjukkan bahwa makna tidak bersifat statis, tetapi terus mengalami proses interpretasi ulang. Manusia secara aktif melakukan penafsiran terhadap situasi yang dihadapi sebelum bertindak. Dalam proses tersebut, individu tidak hanya menerima makna yang telah ada, tetapi juga dapat memodifikasi, menyesuaikan, bahkan menciptakan makna baru sesuai konteks sosial yang dihadapi. Oleh karena itu, tindakan sosial dipahami sebagai proses konstruksi yang berlangsung secara terus-menerus. Blumer menyebut bahwa tindakan manusia dibentuk melalui proses “menunjuk kepada diri sendiri” (*self-indication*), yaitu kemampuan individu untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan tindakan sebelum bertindak (Blumer, 1969).

Dalam penelitian ini, teori interaksionisme simbolik Herbert Blumer digunakan sebagai landasan untuk memahami bagaimana makna tanah dibentuk melalui proses interaksi sosial pada masyarakat adat Makawa. Tanah dipahami bukan hanya sebagai objek material, tetapi sebagai objek sosial yang memperoleh arti melalui pengalaman hidup, praktik pengelolaan lahan, pewarisan nilai, ritual adat, serta hubungan antaranggota komunitas. Dengan menggunakan perspektif ini, penelitian dapat menjelaskan bahwa makna tanah tidak bersifat tunggal atau tetap, melainkan dibentuk, dinegosiasikan, dan dipertahankan melalui interaksi yang berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat adat. Pendekatan ini memungkinkan penelitian melihat tanah sebagai hasil konstruksi makna yang terus diproduksi dalam praktik sosial sehari-hari (Blumer, 1969).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami makna tanah dalam pengelolaan lahan masyarakat Adat Makawa secara mendalam berdasarkan pengalaman, penafsiran, dan praktik sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif tidak berorientasi pada pengukuran angka, tetapi pada pemahaman terhadap makna, proses, serta konteks sosial yang melatarbelakangi suatu fenomena (Sugiyono, 2015; Abdussamad, 2021).

Paradigma konstruktivisme digunakan karena makna tanah dalam masyarakat adat tidak dipandang sebagai fakta tunggal yang bersifat tetap, melainkan sebagai realitas sosial yang dibentuk melalui interaksi, pengalaman kolektif, nilai adat, dan proses pewarisan pengetahuan antargenerasi. Dalam paradigma ini, realitas sosial dipahami sebagai sesuatu yang majemuk, dinamis, dan dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya masyarakat (Berger & Luckmann, 1966; Burrell & Morgan, 1979). Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan masyarakat Adat Makawa sebagai subjek yang secara aktif membentuk dan mempertahankan makna tanah dalam praktik pengelolaan lahan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dipilih karena penelitian ini berusaha memahami pengalaman subjektif masyarakat Adat Makawa dalam memaknai tanah. Tanah dalam konteks masyarakat Makawa tidak hanya dipahami sebagai sumber ekonomi atau objek administratif, tetapi juga sebagai ruang kehidupan, warisan leluhur, identitas sosial, ruang spiritual, serta bagian dari sistem nilai adat.

Fenomenologi memungkinkan peneliti memahami makna tersebut dari sudut pandang masyarakat yang mengalaminya secara langsung (Burrell & Morgan, 1979; Abdussamad, 2021).

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Adat Makawa di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut dipilih karena masyarakat Adat Makawa memiliki sistem pengelolaan lahan adat yang masih dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kecamatan Walenrang Utara juga memiliki karakter wilayah agraris, dengan kehidupan masyarakat yang masih berkaitan erat dengan pertanian, perkebunan, hutan, dan pengelolaan sumber daya berbasis lahan. Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini relevan untuk mengkaji makna tanah dalam pengelolaan lahan masyarakat adat.

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Adat Makawa yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan lahan adat. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat desa atau pihak pemerintah setempat yang relevan, serta petani yang terlibat langsung dalam praktik pengelolaan lahan. Pemilihan informan tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dapat menggambarkan pengalaman, nilai, aturan adat, dan praktik sosial yang berkaitan dengan makna tanah dalam kehidupan masyarakat Adat Makawa (Sugiyono, 2015; Abdussamad, 2021).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan secara terpadu agar peneliti memperoleh data yang kaya, mendalam, dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat Adat Makawa.

Observasi dilakukan dengan teknik observasi non-partisipatif. Dalam teknik ini, peneliti hadir sebagai pengamat dan tidak terlibat langsung dalam aktivitas masyarakat yang diamati. Observasi dilakukan untuk memahami situasi sosial, aktivitas pengelolaan lahan, relasi masyarakat dengan tanah, serta praktik adat yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan sumber daya. Observasi penting dilakukan karena tidak semua pengalaman dan makna sosial dapat diungkapkan secara verbal melalui wawancara (Sugiyono, 2015).

Wawancara mendalam dilakukan dengan bentuk semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan, tetapi masih dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan dinamika jawaban informan di lapangan. Wawancara diarahkan untuk menggali pemahaman masyarakat mengenai tanah, pengalaman dalam mengelola lahan, aturan adat yang mengatur pemanfaatan tanah, perubahan praktik pengelolaan lahan, serta proses pewarisan makna tanah dalam masyarakat Adat Makawa.

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen tertulis dan visual yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen adat, arsip desa, data wilayah, catatan administrasi, peta wilayah, foto lapangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan tanah. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara serta membantu proses verifikasi informasi (Abdussamad, 2021).

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga tahap penyusunan hasil penelitian. Model ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang menekankan proses penafsiran data secara mendalam dan berulang.

Pada tahap pengumpulan data, peneliti menghimpun data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang sesuai dengan fokus penelitian, khususnya data yang berkaitan dengan makna tanah, praktik pengelolaan lahan, aturan adat, relasi sosial, serta perubahan pemaknaan tanah dalam masyarakat Adat Makawa. Pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi disusun dalam bentuk uraian naratif, kategori tematik, atau matriks sederhana agar pola hubungan antardata dapat terlihat secara jelas. Pada tahap terakhir, peneliti menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan data lapangan.

Analisis dalam penelitian ini juga dilakukan melalui pengkodean tema. Tema-tema yang muncul dari data lapangan dapat berkaitan dengan tanah sebagai ruang kehidupan, tanah sebagai warisan leluhur, tanah sebagai identitas sosial, tanah sebagai ruang spiritual, tanah sebagai sumber penghidupan, serta tanah sebagai objek pengaturan adat dan pewarisan pengetahuan. Melalui pengkodean tersebut, peneliti dapat memahami bagaimana makna tanah dibentuk, dipertahankan, dan diwariskan dalam praktik pengelolaan lahan masyarakat Adat Makawa.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan teknik pemeriksaan data dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda terhadap fenomena yang sama. Teknik ini digunakan untuk melihat konsistensi informasi antara tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat desa atau pemerintah setempat, dan petani. Melalui perbandingan tersebut, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai makna tanah dalam pengelolaan lahan masyarakat Adat Makawa (Sugiyono, 2015; Abdussamad, 2021).

Selain membandingkan informasi antar-informan, triangulasi juga dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara dengan hasil observasi lapangan, dokumen adat, arsip desa, peta wilayah, catatan lapangan, serta dokumentasi visual. Proses ini dilakukan agar data yang digunakan tidak hanya bersumber dari satu sudut pandang, tetapi merupakan hasil konfirmasi dari berbagai sumber. Dengan demikian, validitas data dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai pencarian kebenaran tunggal, melainkan sebagai upaya memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan pengalaman, praktik sosial, dan pemaknaan yang hidup dalam masyarakat Adat Makawa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah bagi masyarakat Adat Makawa di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, tidak dimaknai semata sebagai benda fisik, aset ekonomi, atau sarana produksi pertanian. Tanah dipahami sebagai ruang sosial yang menyimpan nilai historis, kultural, spiritual, ekonomi, dan simbolik. Makna tersebut terbentuk melalui pengalaman hidup masyarakat, praktik pengelolaan lahan, hubungan antargenerasi, aturan adat, serta interaksi sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini memperlihatkan bahwa tanah tidak berdiri sebagai objek material yang netral, tetapi menjadi bagian dari cara masyarakat memahami kehidupan, keluarga, adat, dan keberlanjutan komunitas.

Pertama, tanah dimaknai sebagai ruang kehidupan. Masyarakat Adat Makawa memandang tanah sebagai ruang tempat kehidupan keluarga dan komunitas berlangsung. Tanah menjadi tempat masyarakat bekerja, membangun keluarga, mempertahankan hubungan sosial, dan mewariskan nilai kepada generasi berikutnya. Pemaknaan ini terlihat dari pernyataan H. Ramadhan sebagai tokoh masyarakat yang menyampaikan:

“Bagi saya tanah adat bukan sekadar tempat produksi pertanian, tetapi ruang kehidupan yang menghubungkan masyarakat dengan sejarah dan masa depannya...”

(H. Ramadhan, 2025)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa tanah tidak hanya diposisikan sebagai tempat bercocok tanam, tetapi juga sebagai ruang yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan masyarakat Makawa. Tanah menjadi titik temu antara sejarah leluhur, kehidupan masyarakat sekarang, dan harapan bagi generasi mendatang. Makna tanah sebagai ruang kehidupan juga tampak dalam pengalaman petani. Petani Arfan menjelaskan:

“Tanah ini bukan cuma tempat saya kerja cari penghasilan, tapi juga tempat saya membesarkan keluarga... saya merasa seperti lihat bagian dari kehidupan saya sendiri.”

(Petani Arfan, 2025)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan masyarakat dengan tanah dibentuk melalui pengalaman konkret sehari-hari. Tanah tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga ruang emosional tempat seseorang membangun kehidupan keluarga. Pandangan serupa disampaikan oleh Petani Asman:

“Walaupun saya bukan pemilik penuh, saya tetap menjaga lahan ini seperti menjaga milik sendiri.”

(Petani Asman, 2025)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa makna tanah tidak sepenuhnya ditentukan oleh status kepemilikan formal. Meskipun seseorang hanya berstatus sebagai penggarap, keterlibatan sehari-hari dalam mengelola lahan dapat membentuk rasa tanggung jawab, keterikatan, dan kepedulian terhadap tanah. Dengan demikian, bagi masyarakat Makawa, tanah menjadi ruang yang dihidupi, bukan sekadar dimiliki.

Kedua, tanah dimaknai sebagai warisan leluhur. Dalam masyarakat Adat Makawa, warisan tidak hanya dipahami sebagai perpindahan hak milik dari generasi sebelumnya kepada generasi sekarang. Warisan juga mengandung nilai, pesan moral, aturan, tanggung jawab sosial, dan identitas kolektif. H. Zani sebagai tokoh adat menyampaikan:

“Tanah adat adalah milik komunitas. Pemangku adat hanya mengatur dalam penggunaannya dan pembagian hasilnya kepada komunitasnya.”

(H. Zani, 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tanah adat tidak dipahami sebagai milik pribadi pemangku adat, tetapi sebagai milik komunitas yang harus diatur untuk kepentingan bersama. Dalam konteks ini, pemangku adat berperan sebagai penjaga, bukan pemilik mutlak. H. Zani juga menegaskan:

“Masa depan kehidupan ada di kelestarian tanah.”

(H. Zani, 2025)

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa tanah sebagai warisan leluhur tidak berhenti pada masa lalu, tetapi berorientasi pada masa depan. Menjaga tanah berarti menjaga keberlanjutan kehidupan generasi berikutnya. Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat Makawa memaknai tanah sebagai amanah antargenerasi yang harus dikelola secara bertanggung jawab.

Ketiga, tanah dimaknai sebagai ruang spiritual dan simbolik. Spiritualitas tanah dalam masyarakat Makawa tidak dipahami sebagai pemujaan terhadap tanah, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, alam, komunitas, dan Tuhan. Nilai spiritual tersebut hadir melalui ritual adat, penghormatan terhadap tempat tertentu, larangan adat, dan kehati-hatian dalam membuka atau mengelola lahan. Pak Rasyid sebagai informan dari unsur pemerintah desa

menyampaikan:

“Pemerintah desa mengenali bahwa masyarakat adat Makawa memandang tanah memiliki nilai spiritual dan sakral yang berkaitan dengan warisan leluhur...”

(Pak Rasyid, 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nilai spiritual tanah tidak hanya hidup dalam masyarakat adat, tetapi juga diakui dalam praktik pemerintahan lokal. Pak Rasyid juga menjelaskan bahwa pemerintah desa berupaya menghormati nilai tersebut melalui musyawarah bersama tokoh adat dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan lahan. Dengan demikian, nilai spiritual tanah tidak berdiri di luar sistem sosial, tetapi memengaruhi cara masyarakat dan pemerintah lokal mempertimbangkan keputusan mengenai tanah.

Pada kelompok petani, makna spiritual tanah muncul dalam bentuk etika pengelolaan. Petani Asman menyampaikan:

“Keberkahan dari tanah bukan hanya hasil panennya banyak, tetapi ketika hasil itu cukup untuk keluarga dan didapat dengan cara yang baik.”

(Asman, 2025)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan tanah tidak hanya dinilai dari besarnya hasil ekonomi, tetapi juga dari cara memperoleh hasil tersebut. Tanah dipahami sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik, tidak merusak, dan tetap memperhatikan nilai moral. Oleh karena itu, dimensi spiritual tanah dalam masyarakat Makawa berkaitan erat dengan etika pengelolaan lahan.

Keempat, tanah dimaknai sebagai sumber penghidupan dan keberlanjutan ekonomi. Sebagian besar masyarakat Makawa menggantungkan kehidupan pada pertanian, perkebunan, dan pengelolaan lahan. Akan tetapi, orientasi ekonomi yang muncul tidak sepenuhnya bersifat eksploitatif. Tanah memang dipahami sebagai sumber pendapatan, tetapi juga harus dijaga agar tetap produktif dan dapat diwariskan. Petani Arfan menyampaikan:

“Dari tanah ini keluarga bisa hidup dan kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Jadi sebisa mungkin tanah tetap dipertahankan dan dikelola dengan baik.”

(Petani Arfan, 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tanah memiliki fungsi ekonomi yang sangat nyata dalam kehidupan keluarga. Namun, fungsi ekonomi tersebut tidak dipisahkan dari tanggung jawab menjaga tanah. Masyarakat tidak memaknai tanah sebagai objek yang hanya harus menghasilkan keuntungan, tetapi sebagai sumber kehidupan yang perlu dipertahankan untuk keberlanjutan keluarga dan komunitas.

Kelima, tanah dimaknai sebagai media relasi sosial dan solidaritas. Pengelolaan tanah dalam masyarakat Makawa tidak dilakukan secara individual semata, tetapi melibatkan keluarga, lembaga adat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan komunitas. Tanah menjadi ruang terjadinya musyawarah, kerja sama, gotong royong, penyelesaian konflik, dan pembentukan legitimasi sosial. H. Zani menjelaskan:

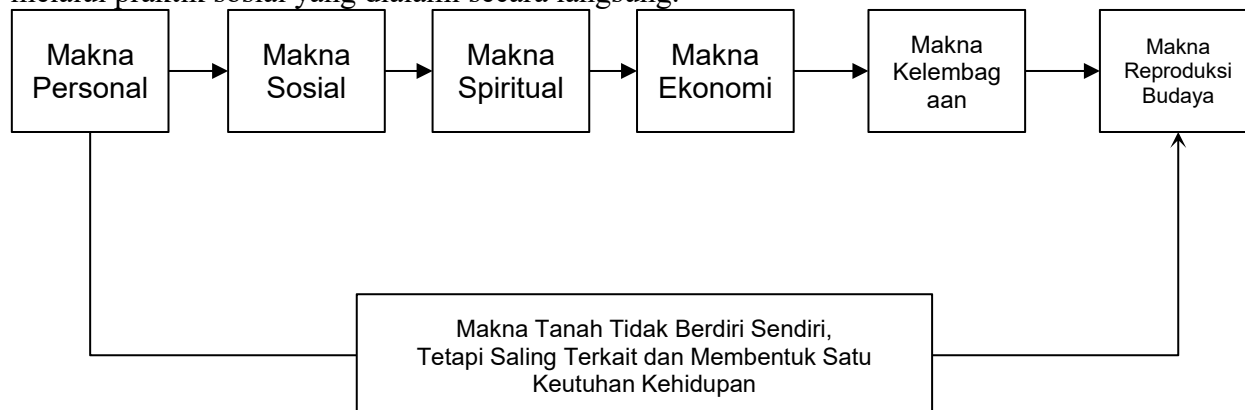
“Tanah ini menjadi bukti bagaimana kesatuan masyarakat adat Makawa. Banyak masalah, banyak konflik tapi kami bicarakan dan selesaikan di sini. Ketika rapat adat dilaksanakan, maka tidak boleh warga yang bersengketa pulang sampai selesainya masalah diselesaikan.”

(H. Zani, 2025)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa tanah tidak hanya menjadi sumber konflik, tetapi juga menjadi ruang penyelesaian konflik. Melalui mekanisme adat, persoalan tanah dibicarakan bersama agar tidak merusak hubungan sosial masyarakat. Dalam hal ini, tanah menjadi media yang memperkuat solidaritas karena masyarakat belajar menyelesaikan persoalan melalui

musyawarah dan tanggung jawab kolektif.

Keenam, tanah dimaknai sebagai objek pengaturan adat dan pewarisan pengetahuan. Masyarakat Makawa memiliki aturan adat dalam membuka, menggunakan, dan menjaga lahan. Aturan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan teknis, tetapi juga sebagai sarana pewarisan nilai kepada generasi muda. Anak-anak dan generasi muda belajar mengenai tanah melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan kebun, ritual adat, musyawarah, dan kehidupan keluarga. Dengan demikian, makna tanah diwariskan bukan hanya melalui penjelasan lisan, tetapi melalui praktik sosial yang dialami secara langsung.



Gambar 1 Urutan Pembentukan Makna Tanah Adat Makawa

b. Pembahasan

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa makna tanah dalam masyarakat Adat Makawa terbentuk melalui proses sosial yang berlangsung terus-menerus. Dalam perspektif Interaksionisme Simbolik Herbert Blumer, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi dirinya (Blumer, 1969). Tanah bagi masyarakat Makawa memperoleh makna karena masyarakat menafsirkan, menggunakan, menjaga, dan membicarakannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tindakan masyarakat dalam mempertahankan tanah tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan ekonomi, tetapi sebagai tindakan sosial yang berakar pada makna.

Pemaknaan tanah sebagai ruang kehidupan menunjukkan bahwa masyarakat Makawa tidak memisahkan tanah dari kehidupan sosialnya. Tanah menjadi bagian dari identitas keluarga, ruang kerja, ruang pengasuhan, ruang pewarisan nilai, dan ruang keberlanjutan komunitas. Hal ini sejalan dengan pandangan Blumer bahwa objek sosial tidak memiliki makna secara alamiah, tetapi memperoleh arti melalui interaksi sosial. Dalam konteks Makawa, tanah menjadi objek sosial karena maknanya dibentuk melalui pengalaman bertani, hidup bersama keluarga, mengikuti adat, serta menjaga hubungan dengan komunitas.

Temuan mengenai tanah sebagai warisan leluhur menunjukkan bahwa masyarakat Makawa memahami tanah dalam hubungan antargenerasi. Warisan tidak hanya berarti hak atas benda, tetapi juga tanggung jawab menjaga nilai, aturan, dan keberlanjutan hidup. Dalam hal ini, tanah menjadi penghubung antara leluhur, generasi sekarang, dan generasi yang akan datang. Makna ini memperlihatkan bahwa kepemilikan tanah dalam masyarakat adat tidak sepenuhnya bersifat individual, tetapi selalu mengandung kewajiban sosial. Seseorang yang mengelola tanah tidak hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada keluarga, komunitas, adat, dan generasi berikutnya.

Dimensi spiritual dan simbolik tanah memperlihatkan bahwa masyarakat Makawa

memiliki etika khusus dalam memperlakukan tanah. Tanah tidak dipuja, tetapi dihormati karena berkaitan dengan sejarah komunitas, leluhur, dan keberlangsungan kehidupan. Temuan ini selaras dengan pemikiran Ellen (1986) yang melihat hubungan masyarakat adat dengan ruang hidupnya sebagai relasi yang sarat makna simbolik. Ingold (2000) juga menegaskan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan tidak hanya bersifat teknis, tetapi dibentuk melalui pengalaman hidup dan praktik sosial yang berulang. Dalam masyarakat Makawa, ritual adat, larangan, tanda alam, dan musyawarah menjadi simbol yang menjaga hubungan antara manusia, tanah, dan komunitas.

Makna tanah sebagai sumber penghidupan memperlihatkan bahwa dimensi ekonomi tetap penting dalam kehidupan masyarakat Adat Makawa. Namun, ekonomi dalam konteks ini tidak berdiri sebagai logika eksploitasi semata. Tanah memang menjadi sumber pendapatan, tetapi masyarakat tetap menempatkan kelestarian, keberlanjutan, dan manfaat sosial sebagai pertimbangan penting. Dengan demikian, ekonomi tanah dalam masyarakat Makawa melekat pada nilai sosial dan moral. Tanah dipandang berhasil memberi manfaat ketika mampu menopang keluarga, menjaga hubungan sosial, dan tetap dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Temuan tentang tanah sebagai media relasi sosial dan solidaritas menunjukkan bahwa pengelolaan lahan adat tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial masyarakat. Musyawarah adat, penyelesaian konflik, gotong royong, dan pembagian peran menunjukkan bahwa tanah menjadi ruang produksi hubungan sosial. Dalam perspektif Blumer, makna muncul melalui interaksi sosial. Oleh karena itu, makna tanah di Makawa tidak hanya dibentuk oleh hubungan manusia dengan alam, tetapi juga oleh hubungan antarmanusia dalam mengelola, mempertahankan, dan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan tanah.

Pembahasan juga perlu melihat bahwa makna tanah masyarakat Makawa berhadapan dengan tekanan modernisasi, administrasi negara, dan logika ekonomi pasar. Dalam logika negara, tanah cenderung dipahami sebagai objek administrasi yang dapat dipetakan, dicatat, dan diatur melalui hukum formal. Dalam logika kapitalisme, tanah sering dipahami sebagai aset ekonomi yang memiliki nilai tukar dan potensi keuntungan. Li (2014) menjelaskan bahwa ekspansi kapitalisme ke wilayah masyarakat adat tidak hanya mengubah penguasaan tanah, tetapi juga mengubah cara tanah dipahami. Tanah yang sebelumnya menjadi ruang kehidupan dapat direduksi menjadi komoditas ekonomi.

Perbedaan cara memaknai tanah tersebut menimbulkan pertarungan makna. Denzin (1992) menyebut kondisi ini sebagai *politics of interpretation*, yaitu proses ketika berbagai aktor sosial berusaha menjadikan tafsirnya sebagai definisi yang sah. Dalam konteks Makawa, masyarakat adat memaknai tanah sebagai ruang kehidupan dan warisan leluhur, sementara sistem modern cenderung memaknainya sebagai objek hukum dan ekonomi. Perbedaan tafsir ini menunjukkan bahwa konflik tanah adat tidak hanya menyangkut batas wilayah atau kepemilikan, tetapi juga menyangkut siapa yang berhak menentukan makna tanah.

Schwalbe dan Mischke (2024) menjelaskan bahwa interaksi sosial selalu berkaitan dengan relasi kuasa. Aktor yang memiliki sumber daya politik, hukum, dan ekonomi lebih besar cenderung memiliki kemampuan lebih kuat untuk menentukan definisi sosial yang dominan. Dalam konteks masyarakat adat, negara dan korporasi sering memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan komunitas adat. Oleh karena itu, makna tanah sebagai ruang kehidupan sering kali harus berhadapan dengan makna tanah sebagai aset pembangunan, objek administrasi, atau komoditas ekonomi.

Meskipun demikian, masyarakat Adat Makawa tidak berada dalam posisi pasif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat terus mempertahankan makna tanah melalui ritual

adat, musyawarah, kerja kolektif, aturan adat, dan pewarisan nilai kepada generasi muda. Praktik-praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk resistensi simbolik. Resistensi ini tidak selalu muncul dalam bentuk perlawanan terbuka, tetapi melalui tindakan sehari-hari yang terus menegaskan bahwa tanah bukan sekadar komoditas, melainkan bagian dari kehidupan bersama.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna tanah dalam pengelolaan lahan masyarakat Adat Makawa bersifat multidimensional. Tanah dimaknai sebagai ruang kehidupan, warisan leluhur, ruang spiritual dan simbolik, sumber penghidupan, media solidaritas sosial, serta objek pengaturan adat dan pewarisan pengetahuan. Makna-makna tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar tindakan masyarakat dalam mengelola lahan. Oleh karena itu, pengelolaan lahan masyarakat Adat Makawa tidak dapat dipahami hanya sebagai praktik ekonomi atau administrasi, tetapi sebagai proses sosial yang membentuk dan mempertahankan identitas, solidaritas, dan keberlanjutan hidup komunitas adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tanah dalam pengelolaan lahan masyarakat Adat Makawa di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, tidak hanya dimaknai sebagai aset ekonomi atau sumber produksi. Tanah dipahami sebagai ruang kehidupan yang menopang keberlangsungan keluarga, komunitas, dan identitas adat. Makna tersebut terbentuk melalui pengalaman hidup masyarakat, praktik pengelolaan lahan, aturan adat, hubungan kekerabatan, serta pewarisan nilai yang berlangsung secara turun-temurun.

Makna tanah bagi masyarakat Adat Makawa bersifat berlapis dan saling berkaitan. Tanah dimaknai sebagai ruang kehidupan, warisan leluhur, ruang spiritual dan simbolik, sumber penghidupan, media solidaritas sosial, serta sarana pewarisan pengetahuan adat. Sebagai ruang kehidupan, tanah menjadi tempat masyarakat membangun rumah, bekerja, bercocok tanam, memenuhi kebutuhan hidup, dan menjaga hubungan sosial. Sebagai warisan leluhur, tanah dipandang sebagai peninggalan yang harus dijaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Sebagai ruang spiritual dan simbolik, tanah berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, nilai adat, dan tatanan moral masyarakat.

Dalam praktik pengelolaan lahan, masyarakat Adat Makawa tidak memperlakukan tanah sebagai benda yang bebas dimanfaatkan tanpa aturan. Tanah dikelola melalui norma adat, musyawarah, pembagian ruang, larangan, serta mekanisme sosial yang melibatkan lembaga adat dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan lahan pada masyarakat Adat Makawa merupakan praktik sosial yang tidak dapat dipisahkan dari nilai budaya, identitas kolektif, dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan kehidupan komunitas. Dengan demikian, tanah bagi masyarakat Adat Makawa merupakan realitas sosial yang menyatukan dimensi ekonomi, sosial, budaya, spiritual, ekologis, dan historis dalam kehidupan masyarakat adat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Acciaioli, G. (1985). *Culture as art: From practice to spectacle in Indonesia*. Australian National University.
- Bae, Y.-J. (2021). Analyzing the changes of the meaning of customary land in the context of land grabbing in Malawi. *Land Use Policy*, 104, 105350.
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416–434.

-
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionism: Perspective and method*. University of California Press.
- Bose, P. (2023). Equitable land-use policy? Indigenous peoples' resistance to mining-induced deforestation. *Land Use Policy*, 131, 106728.
- Burrell, G., & Morgan, G. (1979). *Sociological paradigms and organisational analysis: Elements of the sociology of corporate life*. Heinemann.
- Colchester, M. (2011). *Palm oil and indigenous peoples in South East Asia: Land acquisition, human rights violations and indigenous peoples*. Forest Peoples Programme.
- Denzin, N. K. (1992). *Symbolic interactionism and cultural studies: The politics of interpretation*. Blackwell Publishers.
- Ellen, R. (1986). *Environment, subsistence and system: The ecology of small-scale social formations*. Cambridge University Press.
- Fontana, L. B. (2015). Fratricide identities: The land conflict between Indigenous Leco and peasant unions in Apolo, Bolivia. *Journal of Latin American Studies*, 47(4), 789–820.
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2011). *Powers of exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia*. University of Hawai'i Press.
- Ingold, T. (2000). *The perception of the environment: Essays on livelihood, dwelling and skill*. Routledge.
- Li, T. M. (2014). *Land's end: Capitalist relations on an indigenous frontier*. Duke University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moniaga, S. (2007). *From bumiputera to masyarakat adat: A long and confusing journey*. AMAN.
- Myers, R. (2020). *The implementation of indigenous forest rights in Indonesia*. CIFOR.
- Ojong, N. (2020). Indigenous land rights: Where are we today and where should the research go in the future? *Settler Colonial Studies*, 10(3), 345–367.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Pelras, C. (2006). *The Bugis*. Blackwell Publishing.
- Schwalbe, M., & Mischke, S. (2024). *The sociologically examined life: Pieces of the conversation* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Scott, J. C. (2009). *The art of not being governed: An anarchist history of upland Southeast Asia*. Yale University Press.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- von Benda-Beckmann, F., von Benda-Beckmann, K., & Wiber, M. (2006). *Changing properties of property*. Berghahn Books.